



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor 72-K/PM III-16/AD/X/2019**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Novri Heince Gerald**  
Pangkat/NRP : Serda/ 31950553260275  
Jabatan : Baurtu Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas  
Tempat tanggal lahir : Tondano, Kab. Minahasa, 19 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Garuda No. 18 Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Sulbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:**

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dandenspom XIV/2 Nomor: BP-01/A-01/VII/2019 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: B/82/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/05/IX/2019 tanggal 16 September 2019

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/68/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/72-K/PM III-16/AD/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

**Hal 1 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/68/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 12 (dua belas lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

**Hal 2 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa selama persidangan selalu berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya;

b. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terdorong oleh permasalahan rumah tangga Terdakwa terutama masalah ekonomi, kondisi satuan yang tidak kondusif dimana Terdakwa merasa teraniaya oleh Plt Pasi intel serta penyebab lain yaitu Terdakwa awam akan hukum;

c. Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI;

d. Terdakwa telah berdinis selama 24 (dua puluh empat) tahun;

e. Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

f. Terdakwa pernah mengikuti beberapa tugas operasi militer; dan

g. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan siap menerima segala hukuman yang dijatuhkan.

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terutama mengenai pidana tambahannya dengan pertimbangan yaitu:

a. Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin berdinis sebagai seorang Prajurit; dan

b. Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keempat anaknya yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/68/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga November tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal lima Oktober 2000 sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Makodim 1402/Polmas, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

**Hal 3 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidik Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1402/Polmas dengan pangkat Sersan Dua NRP 31950553260275.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polman mempunyai permasalahan di kesatuan maupun dalam keluarga Terdakwa yang tidak bisa diatasi sehingga meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Wonomulyo Polman Sulawesi Barat namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1402/Polmas pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Bripka Yus Yulius Hengky.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 atau selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai .
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau Atasan yang berwenang selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Hal 4 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 142/Tatag yaitu Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H., berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor: Sprin/809/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 09 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Andarias  
Pangkat/NRP : Serka /31940616140973  
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas  
Tempat/tanggal Lahir : Polewali, 30 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman  
Jl. Kemakmuran, Kel. Polewali,  
Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Kodim 1402/Polmas karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebagai Dansub 2 Unit Intel Kodim 1402/Polmas mendapat perintah untuk melaporkan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Polisi Militer, dimana Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (kabur).
3. Bahwa Saksi mengetahui dan melaporkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 November 2019, hal tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 5 November 2019 saat apel pagi dilakukan pengecekan namun Terdakwa tidak ada dan dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan menurut Istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak 2 (dua) hari yang lalu.

**Hal 5 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pihak satuan telah melakukan pencarian dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena banyak masalah dan salah satunya adalah permasalahan perkara yang sedang dihadapi Terdakwa yaitu kasus THTI dan Poligaminya dan Terdakwa takut menghadapi proses persidangan dan hukumannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan aktifitas Terdakwa selama kabur dari satuan.

7. Bahwa seharusnya Terdakwa berada di satuan yaitu di Kodim 1402/Polmas untuk melaksanakan tugas kesehariannya di Tuut dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas khusus sehingga Terdakwa tidak berada di satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak ada tugas pokoknya digantikan oleh orang lain dan satuan menjadi kerepotan karena mencari keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali dari membaca di group WA yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019, dimana Terdakwa telah datang ke Makodim menyerahkan diri diterima oleh Saksi-3.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 dimana lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Tersangka dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

12. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena takut menjalani persidangan dan hukuman perkara THTI dan Poligami namun karena permasalahan Rumah tangga serta merasa teraniaya akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Plt Pasi Intel.

**Hal 6 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena hanya Terdakwalah yang mengetahui hal itu, keterangan Saksi-1 tersebut karena pengetahuan Saksi-1 terbatas pada hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa dapat diterima.

## Saksi-2:

Nama lengkap	: Nicodemus
Pangkat/NRP	: Kopda/31040312691182
Jabatan	: Ta Provos 4
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas
Tempat/tanggal Lahir	: Mamasa, 15 November 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: BTN Residensi No. 44 Pekkabata, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014 di Kodim 1402/Polmas sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2018 dan berdasarkan surat pemanggilan Terdakwa untuk menghadiri persidangan dari Pengadilan Militer Makassar tanggal 7 November 2018 untuk disidangkan di Pengadilan Militer namun tidak pernah menghadiri sidang tersebut.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 7 November 2018, bersama Sersan Kepala Agung, Jabatan Bati Intel Kodim 1402/Polmas diperintahkan oleh Pjs.Pasi Intel Kodim 1402/Polmas untuk mengantarkan surat panggilan tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Wonomulyo Kab. Polman namun pada saat itu, tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan istri Terdakwa dan menurut keterangannya bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak berada di rumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pada saat apel pagi yang diambil oleh Kasdim a.n Mayor Inf Hendrik KK dilapangan apel Kantor Kodim 1402/Polmas.

**Hal 7 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar daerah Wonomulyo Polman Sulbar dan melaporkan ke Satuan atas dan membuat DPO (daftar Pencarian orang) namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 7 November 2019 Terdakwa telah berada di dalam sel Satuan dan menurut informasi Terdakwa pada malam hari telah datang menyerahkan diri.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.

8. Bahwa Saksi mengetahui alasan Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya disebabkan takut menjalani hukuman di RTM Makassar dalam kasus THTI yang dilakukan pada tahun 2018.

9. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

10. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena takut menjalani persidangan dan hukuman perkata THTI dan Poligami namun karena permasalahan Rumah tangganya serta merasa teraniaya akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Plt Pasi Intel.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-2 pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena hanya Terdakwalah yang mengetahui hal itu, keterangan Saksi-2 tersebut karena pengetahuan Saksi-2 terbatas pada hal tersebut semata sebagaimana Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa dapat diterima.

**Hal 8 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sedang melaksanakan cuti tahunan dan karena alasan tempat tinggal yang jauh serta untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-3 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-3:

Nama lengkap	: Baso Tahir
Pangkat/NRP	: Pelda/6000383
Jabatan	: Danpok 1 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1402/Pomas
Tempat/tanggal Lahir	: Takalar, 3 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. MR. Muh. Yamin Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Kodim 1402/Polmas sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin dua dan THTI di tahun 2018 dan telah dilakukan sidang di Pengadilan Militer namun Terdakwa tidak pernah menghadiri sidang tersebut karena tanggal 3 November 2018, Terdakwa melakukan desersi lagi.

**Hal 9 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh adiknya atas nama Bripka Hengki, anggota Satpol Airut Polda Sultra.

4. Bahwa yang menerima saat Terdakwa kembali ke satuan adalah Saksi sendiri dimana Saksi menyempit Terdakwa di kantor Polres Polman dan setelah dikantor Kodim, Saksi melakukan interogasi awal dan mengatakan selama melakukan desersi Terdakwa selalu berpindah pindah ke Samarinda, Palu, Dan Wonomulyo.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim setelah Saksi berkoordinasi dengan adiknya terkait adanya penemuan mayat Sdri. Jayanti Madasari pada tanggal 4 Oktober 2019 sehingga Bripka Hengki bersedia akan mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan dan negara dalam keadaan damai serta Terdakwa masih aktif dalam dinas militer dengan pangkat Serda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan di tahun 2003 dan telah selesai melaksanakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Bahwa Terdakwa di tahun 2018 pernah diperiksa dalam perkara THTI dan kawin dua namun belum menjalani proses persidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan penugasan operasi militer yaitu tahun 1997 di Papua, tahun 2001 di Atambua, dan tahun 2005 di Aceh dan ketiganya mendapatkan tanda jasa Satya Lencana.

**Hal 10 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yunita dan dikarunia 2 (dua) orang anak namun istri Terdakwa meninggal dunia dan menikah kembali dengan Sdri. Nurjamilah secara resmi dan dikarunia 2 (dua) orang anak. Terdakwa juga telah menikah secara siri dengan Sdri. Jayanti.
6. Bahwa Terdakwa mengakui meninggalkan kesatuan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018, pada saat itu Terdakwa dari rumah pergi dengan tujuan ke rumah paman Terdakwa di Manado, melalui jalur darat Terdakwa pergi dari Polman menuju ke Manado.
7. Bahwa Terdakwa di Manado selama 2 (dua) minggu dikarenakan disuruh kembali oleh paman Terdakwa, namun Terdakwa tetap pergi namun tidak kembali ke kesatuan melainkan menuju ke Donggala yang saat itu pasca terjadi gempa dan Terdakwa menyamar sebagai warga sipil dan tinggal di kamp pengungsian selama 2 (dua) minggu.
8. Bahwa Terdakwa sekira awal Desember 2018 pergi menggunakan kapal kayu menuju ke Samarinda di rumah kenalan Terdakwa, di Samarinda Terdakwa mencari nafkah dengan berjualan gorengan.
9. Bahwa Terdakwa kemudian awal Januari berpindah tempat lagi ke Pasangkayu dengan menumpang di rumah masyarakat dan mencari nafkah dengan berjualan sosis goreng dan mie siram.
10. Bahwa Terdakwa pada sekira April menghubungi istri siri Terdakwa, lalu bersama Sdri. Jayanti tinggal di Topoyo dan membantu Saudara istri siri Terdakwa berjualan sop saudara. Namun sekira Mei 2018 karena ada perselisihan Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi ke Pasangkayu tempat sebelumnya terdakwa tinggal dan keduanya berjualan gorengan sosis dan mie siram.
11. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Yanti pergi ke rumah saudaranya bernama Hendrik dan Terdakwa mencari nafkah dengan bekerja sebagai kurir barang kosmetik.
12. Bahwa sekira September 2019 Terdakwa diajak Sdri. Yanti untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Polman.
13. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti saat berboncengan motor bertengkar hebat dan terjadi penganiayaan hingga Sdri. Yanti meninggal dunia.

**Hal 11 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menghubungi Adik Terdakwa yaitu Bripka Hengky yang bertugas di Polres Manado hingga Terdakwa diantar Adiknya untuk kembali menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas.

15. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa tiba di Makodim 1402 dan langsung ditahan.

16. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung menghadapi masalah yang dialami Terdakwa saat itu yaitu masalah rumah tangga dengan istri sah Terdakwa karena ekonomi dan cemburu karena Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa sedang menjalani proses perkara THTI dan kawin dua di Denpom dan ditambah dengan situasi kantor yang kurang kondusif dimana Terdakwa merasa teraniaya oleh perbuatan Plt Pasi Intel Kodim yang sering memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel.

17. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

19. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang infentaris satuan.

20. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

21. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

**Hal 12 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas.

Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim. Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan

**Hal 13 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.

6. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yunita dan dikarunia 2 (dua) orang anak namun istri Terdakwa meninggal dunia dan menikah kembali dengan Sdri. Nurjamilah secara resmi dan dikarunia 2 (dua) orang anak. Terdakwa juga telah menikah secara siri dengan Sdri. Jayanti.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tanpa ijin dari pimpinan di kesatuan dan tanpa memberitahukan kepada keluarganya. Selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berpindah pindah tempat yaitu:

a. Di Manado, tinggal bersama Paman Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dikarenakan disuruh kembali oleh paman Terdakwa, namun Terdakwa tetap pergi namun tidak kembali ke kesatuan;

b. Donggala yang saat itu pasca terjadi gempa dan Terdakwa menyamar sebagai warga sipil dan tinggal di kamp pengungsian selama 2 (dua) minggu;

c. Samarinda, sekira awal Desember 2018 pergi menggunakan kapal kayu menuju ke Samarinda di rumah kenalan Terdakwa, di Samarinda Terdakwa mencari nafkah dengan berjualan gorengan;

d. Pasangkayu, sekira awal Januari berpindah tempat lagi ke Pasangkayu dengan menumpang di rumah masyarakat dan mencari nafkah dengan berjualan sosis goreng dan mie siram;

e. Topoyo, Mamuju, sekira April menghubungi istri siri Terdakwa, lalu bersama Sdri. Jayanti tinggal di Topoyo dan membantu Saudara istri siri Terdakwa berjualan sop saudara. Namun sekira Mei 2018 karena ada perselisihan Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi;

**Hal 14 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pasangkayu, di tempat sebelumnya Terdakwa tinggal dan keduanya berjualan gorengan sosis dan mie siram;

g. Polman, sekira bulan Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi ke rumah saudaranya bernama Hendrik dan Terdakwa mencari nafkah dengan bekerja sebagai kurir barang kosmetik; dan

h. Polman, sekira September 2019 Terdakwa diajak Sdri. Jayanti untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Polman.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti saat berboncengan motor bertengkar hebat dan terjadi penganiayaan hingga Sdri. Yanti meninggal dunia.

10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menghubungi Adik Terdakwa yaitu Bripka Hengky yang bertugas di Polres Manado hingga Terdakwa diantar Adiknya untuk kembali menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa tiba di Makodim 1402 dijemput oleh Saksi-3 dan dilakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung ditahan.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung menghadapi masalah yang dialami Terdakwa saat itu yaitu masalah rumah tangga dengan istri sah Terdakwa karena ekonomi dan cemburu karena Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa sedang menjalani proses perkara THTI dan kawin dua di Denpom dan ditambah dengan situasi kantor yang kurang kondusif dimana Terdakwa merasa teraniaya oleh perbuatan Plt Pasi Intel Kodim yang sering memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Hal 15 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang infentaris satuan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

18. Bahwa benar 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan di tahun 2003 dan telah selesai melaksanakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

20. Bahwa benar Terdakwa di tahun 2018 pernah diperiksa dalam perkara THTI dan kawin dua namun belum menjalankan proses persidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan penugasan operasi militer yaitu tahun 1997 di Papua, tahun 2001 di Atambua, dan tahun 2005 di Aceh dan ketiganya mendapatkan tanda jasa Santya Lencana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim

**Hal 16 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi tertulis yang disampaikan oleh Penasihat hukum dan oleh Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa terutama mengenai pidana tambahannya dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan keempat anaknya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

**Hal 17 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

**Hal 18 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP 31950553260275 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Hal 19 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tanpa ijin dari pimpinan di kesatuan dan tanpa memberitahukan kepada keluarganya. Selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor Terdakwa.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berpindah pindah tempat yaitu:

a. Di Manado, tinggal bersama Paman Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dikarenakan disuruh kembali oleh paman Terdakwa, namun Terdakwa tetap pergi namun tidak kembali ke kesatuan;

b. Donggala yang saat itu pasca terjadi gempa dan Terdakwa menyamar sebagai warga sipil dan tinggal di kamp pengungsian selama 2 (dua) minggu;

c. Samarinda, sekira awal Desember 2018 pergi menggunakan kapal kayu menuju ke Samarinda di rumah kenalan Terdakwa, di Samarinda Terdakwa mencari nafkah dengan berjualan gorengan;

d. Pasangkayu, sekira awal Januari berpindah tempat lagi ke Pasangkayu dengan menumpang di rumah masyarakat dan mencari nafkah dengan berjualan sosis goreng dan mie siram;

e. Topoyo, Mamuju, sekira April menghubungi istri siri Terdakwa, lalu bersama Sdri. Jayanti tinggal di Topoyo dan membantu Saudara istri siri Terdakwa berjualan sop saudara. Namun sekira Mei 2018 karena ada perselisihan Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi;

f. Pasangkayu, di tempat sebelumnya Terdakwa tinggal dan keduanya berjualan gorengan sosis dan mie siram;

g. Polman, sekira bulan Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi ke rumah saudaranya bernama Hendrik dan Terdakwa mencari nafkah dengan bekerja sebagai kurir barang kosmetik; dan

**Hal 20 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Polman, sekira September 2019 Terdakwa diajak Sdri. Jayanti untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Polman.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti saat berboncengan motor bertengkar hebat dan terjadi penganiayaan hingga Sdri. Yanti meninggal dunia.

4. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menghubungi Adik Terdakwa yaitu Bripka Hengky yang bertugas di Polres Manado hingga Terdakwa diantar Adiknya untuk kembali menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa tiba di Makodim 1402 dan langsung ditahan.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung menghadapi masalah yang dialami Terdakwa saat itu yaitu masalah rumah tangga dengan istri sah Terdakwa karena ekonomi dan cemburu karena Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa sedang menjalani proses perkara THTI dan kawin dua di Denpom dan ditambah dengan situasi kantor yang kurang kondusif dimana Terdakwa merasa teraniaya oleh perbuatan Plt Pasi Intel Kodim yang sering memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

**Hal 21 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer/perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

**Hal 22 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 KUHPM dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut itu adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari.

**Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Hal 23 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa kalut menghadapi banyak masalah baik di rumah maupun di kantor ditambah lagi dengan hubungannya dengan Sdri. Jayanti. Hal ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Dimana Terdakwa ingin lari dari masalah namun ternyata malah menambah masalah baru bagi diri Terdakwa sendiri. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta

**Hal 24 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali adanya permasalahan THTI dan perkara Kawin dua yang belum selesai ditambah dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Istri karena masalah ekonomi dan cemburu, hal lain yang membuat Terdakwa tertekan karena permasalahan di kantor dimana Terdakwa mendapat tekanan dari atasannya, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan karena jika Terdakwa berjiwa ksatria pasti berani berbuat berani bertanggungjawab. Seandainya Terdakwa dengan ksatria menghadapi masalah awal itu pastilah saat ini Terdakwa tidak lagi duduk di kursi pesakitan dan perkara baru lainnya tidak akan muncul.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

**Hal 25 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinass selama 24 (dua puluh empat) tahun dan telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Terdakwa kembali karena menyerahkan diri; dan
3. Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga, mempunyai seorang istri dan 4 (empat) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dipidana dan Terdakwa sedang menjalani proses penyelesaian 2 (dua) perkara pidana lainnya yang terhambat karena perbuatan Terdakwa ini;
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam waktu yang sangat lama dan mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan; dan
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun adalah sangat tidak bijak bila memberikan Terdakwa hukuman yang ringan mengingat Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari dan merasa tidak peduli lagi dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang prajurit serta karena desakan dari keluarga dan perasaan bersalah karena perbuatannya kepada Sdri. Jayanti serta desakan kebutuhan ekonominya yang membuat Terdakwa kemudian sadar ingin kembali menjadi prajurit TNI. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini harus bisa menjadi contoh dan cerminan dari prajurit lainnya sehingga mengenai penjatuhan pidana badannya Majelis Hakim sependapat dengan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, namun mengenai pidana tambahan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dinilai cukup layak untuk dipertahankan sebagai anggota militer.

**Hal 26 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa: surat-surat 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1402/Polmas.

**Hal 27 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta L. M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum, Bungak Sarira Kadompi, S.H., Mayor Chk NRP 22920064670672, Panitera Pengganti, Andi Dala Ulang, S.H., Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

L. M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Wahyudin, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Andi Dala Ulang, S.H.  
Kapten Sus NRP 535949

**Hal 28 dari 28 Put. No. 72-K/PM III-16/AD/X/2019**